

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah dalam konteks aktivitas perekonomian umat Islam seperti jual beli, menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw. termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi Islam.¹

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang menjadi dasar dari prinsip syariat Islam merupakan alasan utama mengapa system ini semakin dikembangkan dan diminati masyarakat saat ini. Tentu saja, pengembangan ekonomi Islam ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan di masa kini dan masa yang akan datang, yang menjadi uji coba apakah ekonomi Islam mampu mengatasi krisis global yang juga menjerat perekonomian Indonesia.²

Krisis ekonomi dan multi krisis berkepanjangan yang menghantam Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian Indonesia. Krisis dahsyat yang menyisakan pekerjaan rumah yang teramat berat bagi para pakar ekonom dan pelaku bisnis untuk mencari format ideal ekonomi di tanah air. Tidak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan lainnya juga tidak luput dari krisis ekonomi moneter. Bahkan, secara factual Indonesia-lah yang paling lama melaksanakan proses pemulihannya (economy recovery).³

Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan perekonomian negeri yang sedang terpuruk dalam berbagai aspek. Atas dasar konteks tersebut wacana ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk dibahas lebih serius dan dikedepankan

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kata Pengantar*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. vii

² Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. vii

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perlembaga keuangan syariah Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta. UGM, 2007), hlm. 1

sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴

Satu windu sebelum krisis menimpa Indonesia, tepatnya pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Ekonomi Islam membuktikan pada saat itu mampu menjadi solusi dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi ketika perbankan konvensional berguguran (likuidasi). Muhammad Syakir Sula⁵ mengungkapkan krisis ekonomi global kala itu telah menyebabkan hampir semua perbankan konvensional bangkrut. "Hanya Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank yang relatif kuat menahan krisis. Meski hanya jalan di tempat, setidaknya lembaga keuangan syariah itu tidak bangkrut," ungkap Syakir.

Bank konvensional yang bangkrut tersebut kemudian dibantu pemerintah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 650 triliun. Bantuan tersebut sepenuhnya diberikan kepada bank konvensional. Syakir juga mengungkapkan, "Lembaga keuangan syariah ternyata terbukti mampu bertahan hingga sekarang tanpa bantuan." Sistem Ekonomi Islam memiliki prospek yang sangat baik untuk berkembang di negara-negara Islam khususnya di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, saat ini pun sudah banyak lembaga keuangan dengan prinsip syariah seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, dan komoditas syariah. Bahkan, belakangan ini dunia perbankan tanpa ragu-ragu mengadopsi sistem ekonomi Islam. Bank-bank konvensional misalnya, yang selama ini didasarkan pada system ekonomi Barat kini mulai membuka lembaga keuangan syariah yang berlandaskan kepada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam atau dikenal dengan sistem perbankan ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah.

⁴ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. v.

⁵ Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang bersandarkan pada bunga. Secara lebih spesifik, Antonio dan Perwata Atmaja memaparkan dua pengertian mengenai bank Islam atau lembaga keuangan syariah, yaitu menyangkut bank Islam dan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Quran dan Al Hadits.⁶

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dan menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip syariah.

Al-'Uqud al-Murakkabah / hybrid contract / multi akad adalah konsep akad yang saat ini menjadi primadona dalam penerapan konsep syariah dalam produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang dimaksud dengan *Al-'Uqud al-Murakkabah*⁷ / *hybrid contract* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad -baik secara gabungan maupun secara timbal balik- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Kehadiran *hybrid contract* di tengah perdebatan tentang kebolehan dan larangan penerapannya, faktanya saat ini dianggap sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah, di samping itu *hybrid contract* juga menjadi sebuah tantangan bagi para praktisi dan cendekiawan ekonomi Islam. Dalam penyusunan dan penerapan konsepnya diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan pemikiran inovatif agar terhindar dari

⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta. 2009), hlm.7-8

⁷ Al-'Imrani, *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* (Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2010), hlm. 46

praktik-praktik yang diharamkan oleh syariat, juga dapat bersaing dalam dunia keuangan modern ini.⁸

Salah satu bentuk *hybrid contract* dalam produk-produk lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*⁹, yang pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk lainnya. Catatan semester terahir OJK menyebutkan bahwa *murabahah* mendominasi 75 % dari total pembiayaan BUS dan UUS saat ini. Hal ini dikarenakan dalam produk *murabahah*, prinsip kehati-hatian (*prudential*) lembaga keuangan syariah relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil.¹⁰

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama dengan pembiayaan bagi hasil.¹¹ Bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang baru pada umumnya, paling banyak menggunakan porto folio *murabahah* karena dirasa lebih aman.

Murabahah menurut pandangan Ibn Rusyd adalah jual beli komoditas yang di dalamnya penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹² Sedang menurut Adiwarmanto A Karim, secara singkat *murabahah* difahami sebagai akad jual beli

⁸ Al-'Imrani, *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* (Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2010), hlm. 46

⁹ *Murabahah* adalah jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahukan harga sebenarnya kepada pembeli dan keuntungan yang diambil penjual sesuai dengan kesepakatan keduanya.

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 110

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-14

¹² Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Beirut: Dal al Qalam, 1998), hlm. 113

barang dengan menyatakan harga perolehandan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³

Meskipun demikian, praktik *murabahah* di lembaga keuangan syariah, terindikasi mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syariah, setidaknya dalam dua hal.

Pertama, adanya regulasi yang membatasi LKS untuk tidak terjun langsung dalam sektor ril sehingga tidak mungkin melaksanakan akad *murabahah* secara murni, yaitu jual beli secara langsung. *Kedua*, dalam hal pengikatan akad jual beli yang umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini jelas telah menyalahi, baik prinsip fiqh muamalah itu sendiri maupun hukum universal, bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. *Ketiga*, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Kedua hal yang diindikasikan mengalami deviasi dari ketentuan-ketentuan syariah menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.¹⁴

Sebab utama perubahan konsep dasar *murabahah* ini dikarenakan terdapat ketentuan hukum bahwa LKS tidak bisa terjun langsung dalam sektor ril. LKS menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, LKS mempunyai kegiatan baik *funding* maupun *financing* atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi LKS berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Inti dari keseluruhan fungsi LKS adalah bagaimana caranya untuk memperoleh sumber dana dari surplus unit (pihak yang menabung di LKS) yang kemudian akan

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Lembaga keuangan syariah Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113

¹⁴ Ascara, *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 221

dialokasikan lagi ke defisit unit (pihak yang membutuhkan kucuran dana pinjaman). Aktivitas ini juga menjadi jantung LKS yang disebut Asset and Liability Management. Oleh karena itu, LKS sering juga dikenal dengan sebutan financial intermediary (perantara keuangan). Artinya ketentuan ini telah membatasi gerak lembaga keuangan syariah untuk terjun langsung dalam sektor ril.

Jawaban dari semua tantangan dan keterbatasan itu, instrument lembaga keuangan syariah dalam praktiknya telah mengalami banyak modifikasi dibandingkan konsep-konsep dasarnya yang ada dalam fiqh muamalah klasik. Dalam fiqh muamalah klasik, *murabahah* merupakan salah satu jenis dari akad jual beli yang bentuknya sangat sederhana.

Pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah saat ini dalam praktiknya menggabungkan beberapa akad diantaranya *wa'd*, *wakalah*, dan *rahn*, bahkan beberapa akad lain yang disepakati oleh para pihak, hingga bercampurlah akad-akad tersebut dengan akad utama adalah akad *murabahah* sehingga munculah istilah *murabahah bil wakalah* atau ada sebagian ulama seperti Asy-Syafi'i mengistilahkan transaksi jenis ini dengan istilah *murabahah lil-amr bi al-syira*¹⁵ yang menjadi acuan pembiayaan *murabahah* kontemporer. Di Indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah atau Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).¹⁶

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sedangkan *wakalah* dalam fiqh Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada definisi *wakalah* yaitu menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.

Yadi Januari mengartikan makna murabahah diambil dari hata *rabiha* – *yarbahu* – *ribhan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal

¹⁵ Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 145

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Lembaga keuangan syariah Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, hlm. 103.

(*profit*). Murabahah berasal dari kata *masdar* yang berarti keuntungan, laba, atau faedah.¹⁷

Wakalah secara istilah dengan tindakan seseorang dalam menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang telah mewakilkan.¹⁸ Pengertian ini diperkuat oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun tujuan penggabungan akad-akad tersebut adalah untuk mempermudah jalannya akad dan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu dalam perjalanannya, para cendekiawan enomoni Islam dan praktisi lembaga keuangan syariah masih terus melakukan kajian dan mengkritisi secara serius mekanisme kontrak *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mencapai tujuan pbumian ekonomi syariah di Indonesia. Berdasar pada latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Serta Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum akad *murabahah bil wakalah* menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana hukum akad *murabahah bil wakalah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
3. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 463

¹⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 112

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum akad *murabahah bil wakalah* sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis hukum akad *murabahah bil wakalah* sesuai dengan fatwa DSN MUI
3. Mendeskripsikan penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan syariah..

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam terutama di bidang ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi berupa:

- a. Sumbangsih ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana hukum ekonomi syari'ah.
- b. Bahan acuan praktis dalam melaksanakan akad transaksi di bidang ekonomi syariah terkait akad *murabahah bil wakalah* khususnya bagi para pelaku transaksi agar dalam pelaksanaannya dapat berpijak sesuai hukum-hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menegaskan dengan jelas tentang kehalalan semua jenis jual beli dan mengharamkan riba. Jenis-jenis jual beli yang dimaksud seperti jual beli barang dengan barang (*al-muqayadah*), uang dengan uang (*al-sharf*), uang dengan barang (*Al-salam*), barang dengan uang (*al-bay al-mutlaq*), jual beli dengan pembayaran tunai atau tempo, langsung dilaksanakan atau ditunda, ataupun jual beli yang dilakukan dengan cara *al-musawamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok atau keuntungan yang didapatnya; *al-tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian; *al-wadi'ah* yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah; *al-muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembelinya; dan *al-amanah*¹⁹, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang) yang di dalamnya termasuk *murabahah*. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran QS, al Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁰

Dalam ayat tersebut, lafaz *al-bai'* adalah isim mufrad yang dita'rifkan dengan *al-jinsiyah*. Oleh karena itu, ia merupakan lafaz '*am* yang mencakup seluruh satuan-satuannya yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *al-bai'*.²¹

Transaksi *al bai'* atau jual beli dalam muamalah Islami terkandung didalamnya norma-norma positif yang menjadi ukuran suatu transaksi memenuhi karakteristik transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Dalam konteks pembiayaan *murabahah bil wakalah*, ukuran norma-norma tersebut harus bersifat normatif – aplikatif – pragmatis, dalam pengertian sebagai tolok ukur *syar'i* tidaknya suatu transaksi yang

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 77

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 47

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 77

akan dipraktikkan dalam kehidupan bermuamalah sehari-hari. Karakteristik transaksi syari'ah tersebut ialah²²:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridho.
2. Prinsip kebebasan dalam bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thoyib*).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezalin.
6. Tidak mengandung unsur maysir.
7. Tidak mengandung unsur gharar.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak mengandung unsur suap-menyuap (*risywah*).

Transaksi jual beli yang saat ini banyak dilakukan oleh praktisi ekonomi Islam telah banyak menggunakan transaksi dimana mereka membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali barang tersebut kepada nasabah. Transaksi ini tidak lain adalah transaksi Murabahah banyak kalangan yang memandangnya sebagai alternatif (pengganti) untuk praktek pinjaman bank konvensional. Hal ini pada akhirnya membuka kesempatan umat Islam untuk membiayai pembelian berbagai macam barang konsumtif yang terbebas dari riba, maisir, gharar dan karakteristik lainnya yang menjadi ciri utama transaksi syariah.²³

Murabahah dalam literatur fiqh klasik termasuk dalam akad jual beli yang sederhana, yang menurut Ibnu Qudamah *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁴ Yang dimaksud dengan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) adalah harga barang dan termasuk di dalamnya biaya-

²² Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah, Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi* (Yogyakarta: UII Press: 2017), hlm. 24

²³ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah, Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*, hlm. 34-35

²⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy* (Juz 4; Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), hlm. 129.

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Tingkat keuntungan yang diinginkan dapat berupa pembayaran dengan jumlah yang ditentukan atau berupa persentase tertentu dari biaya perolehan. Sedang pembayaran sebagaimana jual beli pada umumnya dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*) ataupun angsuran (*taqshith*) ataupun sekaligus (*mu`ajjal*) sesuai dengan kesepakatan para pihak.²⁵

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanat. Disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang (*'ain*) dan uang (*dain*). Dan termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (*al- tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkan sendiri sehinggalah ia mencari jasa seorang perantara.

Menurut Ulama Hanafiyyah; *murabahah* adalah “mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”.²⁶

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *murabahah* dengan “jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.²⁷ Menurut Ulama Syafi’iyyah; *murabahah* adalah “jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”.²⁸ Sedangkan menurut Ulama Hanabilah; *murabahah* adalah “jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui”.²⁹

²⁵ Abd al-Salam bin ‘Abdillah bin Abi al-Qasim bin Taymiyyah al-Haraniy, *al-Muharrar fi al- Fiqh* (Juz 1; Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1404 H), hlm. 330.

²⁶ Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath al-Qadir (Juz 6; Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 494.

²⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 161.

²⁸ Abd al-Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyiy al-Syarwaniy* (Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm.424.

²⁹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy* (Juz 4; Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), hlm. 129.

Salah seorang pakar ekonomi syariah, Adiwarman A Karim mendefinisikan murabahah dengan “akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.³⁰ Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa murabahah adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)³² pada Buku II pasal 20 ayat 6 tentang *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al mal* dan pengebaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* menurut peraturan lembaga keuangan syariah Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Murabahah menurut Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³³

Sebagai bagian dari jual beli, *murabahah* memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (*al-bai’*) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu:³⁴

³⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.103.

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 101.

³² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2010) Buku II, hlm. 10

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Nomor 4867, Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, <http://www.hukumonline.com> (12 Agustus 2018)

³⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 105.

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad; dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah*.
2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
3. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
4. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
5. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*.

Syarat jual beli dengan cara *murabahah* menurut lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank syariah (LPPBS) adalah: *Pertama*, penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. *Kedua*, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan keuntungan merupakan harga barang yang dijual dalam jual beli *murabahah*. *Ketiga*, barang yang dijual secara *murabahah* dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi, yang dicegah diperjualbelikan kecuali dengan timbangan dan sukatan yang sama.

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang rukun jual beli *murabahah*. Menurut ulama Hanafiyah³⁵, rukun jual beli *murabahah* adalah *jiab*

³⁵ Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath al-Qadir (Juz 6; Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 494.

dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun jual beli *murabahah* ada empat, yaitu 1) *Ba'i*, 2) *Musyitari*, 3) *Shighah*, dan 4) *Ma'qub 'alaih*. Menurut hanafiyah, akad jual beli *murabahah* terbagi menjadi Shahih, Fasid, dan Bathil. Akd Shahih adalah akad yang disyariatkan secara asalnya dan rukun terpenuhi secara sempurna sifatnya. Suatu jual beli *murabahah* rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli itu dianggap shahih. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak dapat dipenuhi ketika pelaksanaan transaksi maka jual beli itu dianggap bathil. Akad bisa secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.

Menurut ahli Fiqih Hanafiyah³⁶, jual beli *murabahah* memiliki beberapa macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu *syarat akad*, *syarat shihah*, *syarat lafadz*, dan *syarat luzum*. Sedangkan menurut ahli Fiqih Malikiyah, syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *shighah*, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Sementara itu, ahli Fiqih Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkenaan dengan ijab dan qabul serta yang berkaitan dengan objek jual beli. Sedangkan ahli Fiqih Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *'aqid* dan yang berhubungan dengan *shighah* serta yang berkaitan dengan objek jual beli.

Mekanisme penerapan *murabahah* di lembaga keuangan syariah, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang atau objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Namun karena lembaga keuangan syariah pada umumnya tidak memiliki inventory terhadap barang atau objek yang dibutuhkan nasabah, maka lembaga keuangan syariah melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier/pemasok, dealer, developer, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, disatu sisi lembaga keuangan syariah bertindak selaku penjual, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.

³⁶ Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, Syarh Fath -Qadir . hlm. 494.

Produk lembaga keuangan syariah, khususnya *bai al-murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan Investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumen seperti pembelian kendaraan, rumah dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya).

Ketentuan hukum terkait dengan *Murabahah* para ulama telah sepakat (*ijma'*) akan kebolehan akad *murabahah*, tetapi Al-Quran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai *murabahah*. Oleh karena itu, meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli *murabahah*, tetapi keduanya tidak mempekuat pendapatnya dengan satu hadis pun.

Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli *murabahah* di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya. Namun demikian, menurut al-Kasani³⁷ jual beli *murabahah* telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu, keberadaan model jual beli *murabahah* sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan (*ribh*).

Sampai saat ini penerapan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara menggabungkan akad *murabahah* dan Wakalah. Wakalah terjadi ketika LKS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut kepada pihak ketiga untuk dan atas nama LKS. Sebab utama perubahan konsep dasar *murabahah* ini dikarenakan terdapat ketentuan hukum

³⁷ al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5, hlm. 220-222.

bahwa LKS tidak bisa terjun langsung dalam sektor ril. LKS menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, LKS mempunyai kegiatan baik funding maupun financing atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi LKS berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Inti dari keseluruhan fungsi LKS adalah bagaimana caranya untuk memperoleh sumber dana dari surplus unit (pihak yang menabung di LKS) yang kemudian akan dialokasikan lagi ke defisit unit (pihak yang membutuhkan kucuran dana pinjaman). Aktivitas ini juga menjadi jantung LKS yang disebut Asset and Liability Management. Oleh karena itu, LKS sering juga dikenal dengan sebutan financial intermediary (perantara keuangan). Artinya ketentuan ini telah membatasi gerak lembaga keuangan syariah untuk terjun langsung dalam sektor ril.³⁸ Regulasi ini tidak terlepas dari ketentuan umum bahwa fungsi utama LKS (Perbankan) adalah sebagai financial mediatory atau perantara sektor keuangan bukan sektor ril.

Regulasi lainnya ialah mengenai pajak pembelian sehingga penerapan murabahah murni tanpa adanya wakalah dapat menimbulkan pengenaan *double tax* sebagai akibat terjadinya dua kali pembelian, yaitu antara penjual sebagai pihak ketiga dengan LKS dan antara LKS dengan nasabah. Penerapan akad wakalah dipandang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Dari sisi nasabah. Ia bisa lebih leluasa dalam memilih barang sesuai dengan keinginannya. Nasabah dapat mencari barang yang kualitasnya baik dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan dari sisi LKS hal ini dapat menghemat biaya operasional. LKS tidak perlu mengeluarkan biaya biaya pencarian barang karena sudah diwakilkan kepada nasabah. Sehingga penerapan akad Wakalah dalam hal ini bukan mereduksi kepatuhan pada prinsip syariah, melainkan karena adanya kemaslahatan bersama kedua belah pihak.³⁹

³⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20

³⁹ Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, hlm. 172

Adapun makna *Wakalah* menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Sayyid Sabiq mengartikan makna *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁴⁰ Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, perkawinan, talak, memberi, menggadai suatu barang dan lainnya yang berhubungan dengan muamalah.⁴¹ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

Akad al-*wakalah* pada hakikatnya terkandung prinsip ta'awun, artinya tolong menolong di antara sesama manusia. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Terdapat prinsip amanah, artinya pihak nasabah debitur (*wakil*) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh pihak lembaga keuangan syariah (*muwakil*), dalam hal ini bahwa dana yang diberikan kepada pihak nasabah debitur (*wakil*) tersebut benar benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Yang menjadi landasan hukum *wakalah* sbagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Kahfi ayat 19:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

Artinya: "...maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..."⁴²

Adapun landasan hukum *wakalah* yang berasal dari hadits Rasulullah dalam kitab Shahih Bukhary:

Dari Ibnu Abi Najih (namanya sendiri Abdullah) dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali r.a ia berkata: "Aku diperintah oleh rasulullah SAW agar supaya aku menyedekahkan dengan apa saja yang ditubuh unta gemuk-gemuk yang kusembelih atau yang disembelih (seperti

⁴⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, , hlm. 112

⁴¹ Al Ustadz H Idris , *Figh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1, hlm.

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 295

pakaian unta dll), juga aku diperintahkan oleh beliau SAW. agar kusedekahkan pula kulit unta-unta tadi”⁴³

Adapun rukun dan syarat-syarat berwakil menurut madzab Syafi‘i dalam buku fiqh Muamalah karya Helmi Karim dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

1. *Muwakil*, orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya, disyaratkan:
 - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak sesuai yang ia wakilkkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermafaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. *Wakil*, disyaratkan bahwa *wakil* sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, tak ubahnya orang yang berwakil pula, disyaratkan:
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. *Muwakil fiih*, sesuatu yang diwakilkan, disyaratkan:
 - a. Menerima penggantian, artinya boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.
 - b. Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu.
 - c. Diketahui dengan jelas.
4. *Sighat*, berarti lafadz wakil yaitu ucapan dari orang yang berwakil yang menyatakan bahwa ia rela berwakil.

Tantangan LKS dalam menghadapi fenomena transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan hibryd contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Fenomena ini terjadi mengingat bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer.

⁴³ Al Imam, Al Bukhary, Shahih Bukhary, *Terj. Moh Abdai Rathomy*, (Surabaya: Al Asriyah, 1988), cet 1, hlm. 96

⁴⁴ Wirdiyaningsih, *Lembaga keuangan syariah dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 166

Dr.Mabid al-Jarhi⁴⁵ pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Hanya masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan itu. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, dan lembaga keuangan syariah harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang *akad two in one* dan *al-'ukud al-murakkabah*, agar pemahaman terhadap design kontrak syariah lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literatur.⁴⁶

Masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Artinya, kontrak yang mengandung *two in one* terlarang dalam syariah. Larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah. Di sinilah diperlukan *'ulumul hadits* dan *ilmu mushtalahul hadits*. Sejumlah kitab syarah hadits juga harus dirujuk. Menurut studi yang komprehensif terhadap tiga buah hadits yang melarang *two in one*, dapat disimpulkan bahwa syariah hanya membatasi larangan itu untuk beberapa kasus saja dan membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. Jadi, selama ini, larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan kegiatan transaksi dan pengembangan produk lembaga keuangan syariah dan keuangan syariah. Terjadilah pelarangan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak dilarang.

Ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, *pertama* larangan *bai' dan salaf*, *kedua*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *ketiga* larangan *shafqatani fi shafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan

⁴⁵ Mantan direktur Islamic Development Bank

⁴⁶ Nazih Hammad, *Al-'ukud al-murakkabah fi Fiqh al-Islami*, (Damaskus :2005)

dan pelaku lembaga keuangan syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada beberapa kasus saja. Bahkan hadits kedua dan ketiga maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Maksud Hadits *shafqataini fi shafqatin* adalah *bai'atani fi bai'atin*.

Kasus pertama yang dilarang, adalah menggabungkan *akad qardh dengan jual beli* sesuai dengan sabda Nabi Saw tentang hal tersebut. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad).⁴⁷

Kasus Kedua, *bai' al-'inah*, pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, bahwa dari 14 penafsiran terhadap hadits *bai'atani fi bai'atin* (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah *bai' al-'inah* tersebut.

Kasus ketiga yang dilarang, adalah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang ini jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, selanjutnya, pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (*gharar*). Itulah tiga kasus hybrid contract yang dilarang berdasarkan hadits Nabi Saw.

Dr. Nazih Hammad mendefinisikan *hybrid contract* sebagai berikut,⁴⁸ “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Sementara itu Abdullah al-Imrani dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara

⁴⁷ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, hlm. 178

⁴⁸ Dr. Nazih Hammad, *al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, 2005), hlm. 7

timbang balik— sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”⁴⁹.

Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan. *Hybrid contract* itu dipandang sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Menurut asy-Syatibi, penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari *hybrid contract* tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.⁵⁰ Misalnya, *murabahah bil wakalah*, meskipun sudah menjadi satu kesatuan, dalam pembuatan draft kontrak, akad-akad yang tergolong hybrid tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan ada pula yang dipisahkan. Untuk musyarakah mutanaqishah, akad syirkah milk, dibuat terpisah dengan akad ijarah, demikian pula akad pembiayaan take over, masing-masing akadnya dipisahkan, namun dipandang sebagai satu kesatuan. Sedangkan akad bai’ wafa, bai istighlal, sewa beli, kartu kredit, dapat disatukan dalam satu dokumen (materai).

Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada perlembaga keuangan syariah syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang ketentuan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Selain Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia di atas, terdapat beberapa ketentuan hukum yang lain terkait pelaksanaan akad *murabahah*, di antaranya Fatwa DSN-MUI no 10 Tahun 2000 tentang wakalah; Fatwa DSN-MUI No 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah; Fatwa DSN MUI No 16 Tahun 2000 tentang Diskon dalam Murabahah; Fatwa DSN MUI No 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah; Fatwa DSN-MUI no 43

⁴⁹ al-‘Imrani, *al-‘Ukud al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm. 46

⁵⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, juz. 3, hlm. 144-146

Tahun 2004 tentang ganti rugi; Fatwa DSN-MUI No 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah; Fatwa DSN-MUI no 47 Tahun 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar; Fatwa DSN-MUI no 48 Tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah; Fatwa DSN-MUI no 49 Tahun 2005 tentang konversi akad murabahah; Fatwa DSN-MUI no 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai; Fatwa DSN-MUI no 84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah; dan Fatwa DSN-MUI no 90 Tahun 2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS.⁵¹

Praktik akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah kontemporer telah mengalami beberapa modifikasi dari bentuk *murabahah* dalam pemahaman fikih klasik. *Murabahah* yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah dikenal dengan *murabahah bil wakalah* atau *murabahah li al-aamir bi al-syira`*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, kemudian mewakilkan kepada pembeli (nasabah) dengan akad *wakalah* untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier) dan setelah itu melaksanakan penjanjian *murabahah*, terakhir nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala (*taqshith*) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁵²

Aplikasi akad mudabahah bil wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 119 tentang *ba'i murabahah* disebutkan apabila penjual (LKS) hendak mewakilkan kepada pembeli (nasabah) untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.⁵³

⁵¹ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), Cet. 3

⁵² Sugeng Widodo, Pembiayaan Murabahah, (Yogyakarta: UII pers, 2017), hlm. 109

⁵³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)*, (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013), hlm. 43

Mengenai kedudukan hukum praktik *murabahah bil wakalah* 'ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehnya di antaranya Sami Hamud, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah Bil Wakalah* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan lainnya⁵⁴.

Atas dasar perbedaan ulama di atas, Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari "bunga bank" dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hillah, bai' inah, bay'ataani fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'duum* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari *bay'ataani fi bay'ah*.
2. Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi *bai' al-ma'duum* (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis,

⁵⁴ Ah Azharuddin Latif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, (jurnal, 2014), hlm. 5-7

diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen/wakil dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli komoditas yang diperlukan atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus seperti ini, selama barang tersebut belum dibeli oleh nasabah sebagai agen maka tidak boleh dilakukan akad jual beli komoditas/barang antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan. Bahkan bila nasabah sudah membelikan komoditasnya pun, resiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak.

3. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian buy back (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai' 'inah* yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

Sejalan dengan syarat-syarat di atas, maka praktik *murabahah* bil *wakalah* di lembaga keuangan syariah ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke lembaga keuangan syariah.
2. Nasabah dan lembaga keuangan syariah menandatangani perjanjian umum ketika lembaga keuangan syariah berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang.
3. Lembaga keuangan syariah selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah, dan perjanjian keagenan dengan akad *wakalah* ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Nasabah membelikan komoditas atas nama lembaga keuangan syariah dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen lembaga keuangan syariah, pada tahap ini resiko komoditas masih ada pada lembaga keuangan syariah.
5. Nasabah menginformasikan kepada lembaga keuangan syariah bahwa ia telah membeli komoditas/atau barang atas nama lembaga keuangan syariah, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari Lembaga keuangan syariah.

6. Lembaga keuangan syariah menerima penawaran tersebut dan proses jual beli murabahah berlangsung dengan pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung maka kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.⁵⁵

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila lembaga keuangan syariah menjadikan nasabah sebagai agennya, tetapi jika lembaga keuangan syariah membeli komoditas/barang langsung ke supplier maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini, setelah lembaga keuangan syariah membelikan barang langsung ke pihak supplier maka proses jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah bisa dilaksanakan.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diberikan kepada nasabah perlu adanya jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Lembaga keuangan syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁵⁶

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan penulis untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni mengenai risiko dan juga mengenai akad murabahah itu sendiri, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, tentunya berkaitan dengan judul Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Serta Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:

⁵⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 21-22

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2008), hlm. 247

Pertama, Maisarah dalam tesisnya yang berjudul *Studi Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada lembaga keuangan syariah Muamalat dan lembaga keuangan syariah Syariah Mandiri* tahun 2012.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, pembiayaan murabahah memiliki peminat nasabah yang tertinggi dibanding pembiayaan syariah lainnya. Adapun alasan pembiayaan murabahah lebih dominan yaitu murabahah mudah diimplementasikan, karena proses murabahah cepat, dan mudah dipahami. Hal ini dikarenakan para pelaku ekonomi syariah menyamakan murabahah ini dengan kredit investasi konsumtif pada bank konvensional seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi ini sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi murabahah dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan murabahahnya sama-sama memberikan syarat yang diterapkan oleh Bank Indonesia, dan dalam proses rincian pembiayaan murabahah terdapat perbedaan jumlah total rincian biaya. Bank Syariah Mandiri lebih murah pembiayaan murabahah dibandingkan dengan Bank Muamalat.

Kedua, Rina Ernawati dalam tesisnya yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil An-Nahl (Studi Pada BMT An-Nahl Universitas Siliwangi-Tasikmalaya)* tahun 2011.⁵⁸

Adapun yang menjadi hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh data bahwa pola pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT An-Nahl adalah sebagai mana pola pelaksanaan pembiayaan murabahah yang umum diterapkan di perbankan syariah hanya saja dalam proses pelaksanaannya terjadi akad wakalah yang ditandatangani

⁵⁷ Maisarah, *Studi Perbandingan Pembiayaan Murabahah dapa Lembaga keuangan syariah Muamalat dan Lembaga keuangan syariah Syariah Mandiri*, Penulisan Tesis Program Magister Ekonomi Islam UIN Syarif Kasim Riau 2012.

⁵⁸ Rina Ernawati, *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil An-Nahl (Studi Pada BMT An-Nahl Universitas Siliwangi-Tasikmalaya)*, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2011

oleh BMT An-Nahl dengan nasabah yang berisi perwakilan pembelian barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT An-Nahl selain berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang membantu para pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya yang salah satu upayanya yaitu menerapkan pola pelaksanaan pembiayaan murabahah. Walaupun dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari adanya factor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi perjalanan BMT An-Nahl

Ketiga, Mukhlas dalam tesisnya yang berjudul *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Tahun 2010*.⁵⁹

Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan hukum Islam, seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana dan tidak mengandung gharar. Namun masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan Mulia termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang.

Keempat, Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra dalam jurnalnya yang berjudul *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pebiayaannya Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)* Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Kendari tahun 2016.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan lembaga keuangan syariah membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama lembaga keuangan syariah melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh lembaga keuangan syariah kepada supplier ternyata

⁵⁹ Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta*, Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

⁶⁰ Ummi Kalsum & Eka Rizky Saputra, *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pebiayaannya Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)*, Jurnal Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 1, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Kendari, 2016.

dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan.

Pada prakteknya, pembiayaan murabahah wal wakalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga keuangan syariah tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.

Kelima, Siti Huriyah.dalam dalam Jurnalnya yang berjudul *Pembiayaan Akad Jual Beli dengan Sistem Murabahah di BMT Al Ikhlas Yogyakarta* tahun 2014.⁶¹

Cara BMT Al Ikhlas Yogyakarta melaksanakan transaksi akad jual beli dengan sistem murabahah dan kendala-kendala yang dialami BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melaksanakan akad jual beli dengan sistem murabahah dan keuntungan yang didapat nasabah maupun BMT dalam melaksanakan pembiayaan tersebut.

BMT adalah lembaga keuangan yang pernah dipraktekkan Rasulullah. Di Indonesia, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan oleh para aktivis muslim yang resah terhadap gerakan ekonomi negara yang tidak berpihak pada masyarakat kecil (grass rooth).

BMT, disamping memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi baitul maal (social) berupa kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti: zakat, infaq, Shodaqoh. Disisi lain BMT juga

⁶¹ Siti Huriyah, *Pembiayaan Akad Jual Beli dengan Sistem Murabahah di BMT Al Ikhlas Yogyakarta*, Jurnal, Bausasran DN 3/756 Yogyakarta, Faculty of Law,University of GadjahMada Yogyakarta., 2014

berfungsi sebagai institusi bisnis (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep Syari'ah.

2. Persamaan dan Perbedaan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriah menjelaskan tentang analisis sistem murabahah sebagai bagian dari akad pembiayaan berbasis jual beli berakad murabahah pada bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, kemudian membandingkannya satu sama lain untuk meneliti kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan penulis meneliti tentang analisis akad murabahah bil wakalah dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI kemudian menganalisis bagaimana penerapannya pada LKS.
- b. Perbedaan penelitian Ernawati dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad murabahah beserta faktor pendukung dan penghambatnya yang mempengaruhi perjalanan penerapan akad murabahah, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS.
- c. Perbedaan penelitian Mukhlis dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad murabahah dan rahn atau *tawarruq*, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS.
- d. Perbedaan penelitian Ummi Kalsum dan Eka Rizky dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS pada umumnya.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriah menjelaskan tentang analisis sistem murabahah sebagai bagian dari akad jual beli pada BMT Al Ikhlas

Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti tentang analisis akad murabahah bil wakalah yang ada di LKS dan kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI.

Tabel I.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Maisarah	Studi Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. 2012	Jenis penelitian Kualitatif, lapangan dan pustaka, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam dan observasi	Perbandingan pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, Dalam penelitiannya ditemukan bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi murabahah dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional. Lembaga keuangan syariah Syariah Mandiri lebih murah pembiayaan murabahah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah Muamalat.	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriah menjelaskan tentang analisis sistem murabahah sebagai bagian dari akad pembiayaan berbasis jual beli berakad murabahah pada bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, kemudian membandingkannya satu sama lain untuk meneliti kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan penulis meneliti tentang analisis akad murabahah bil wakalah dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi

					syariah dan fatwa DSN MUI kemudian menganalisis bagaimana penerapannya pada LKS.
2	Rina Ernawati	Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil An-Nahl (Studi Pada BMT An-Nahl Universitas Siliwangi-Tasikmalaya) 2011	Jenis penelitian Kualitatif, penelitian lapangan dan pustaka, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam dan observasi	Diperoleh data bahwa pola pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT An-Nahl adalah sebagai mana pola pelaksanaan pembiayaan murabahah yang umum diterapkan di perlembaga keuangan syariah hanya saja dalam proses pelaksanaannya terjadi akad wakalah yang ditandatangani oleh BMT An-Nahl dengan nasabah yang berisi perwakilan pembelian barang.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad murabahah beserta faktor pendukung dan penghambatnya yang mempengaruhi perjalanan penerapan akad murabahah, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan HES dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS.
3	Mukhlas	Implementasi Gadai	Jenis penelitian ini adalah	Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan	Perbedaan dengan penelitian penulis

		<p>Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta. 2010</p>	<p>penelitian kualitatif yang menggunakan teknik penelitian lapangan dan pustaka, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam dan observasi</p>	<p>bahwa pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan akad murabahah dan rahn telah sesuai dengan hukum Islam, seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana dan tidak mengandung gharar. Namun masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan Mulia termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang.</p>	<p>terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad murabahah dan rahn atau <i>tawarruq</i>, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS.</p>
4	<p>Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra</p>	<p>Penyertaan Akad Wakalah Pada Pebiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). 2016</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah reduksi,</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari. dengan skema yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis penggabungan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah, sedangkan penelitian penulis meneliti kesesuaian akad murabahah bil wakalah dengan fiqh</p>

			<p>penyajian dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif.</p> <p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.</p>	<p>akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan. nasabah.</p>	<p>muamalah dan fatwa DSN MUI kemudian meneliti bagaimana penerapannya pada LKS pada umumnya.</p>
5	Siti Huriyah	<p>Pembiayaan Akad Jual Beli dengan Sistem Murabahah di BMT Al Ikhlas Yogyakarta . 2014</p>	<p>Jenis penelitian Kualitatif, penelitian lapangan dan pustaka, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam dan observasi</p>	<p>BMT adalah lembaga keuangan yang pernah dipraktekkan Rasullullah. Di Indonesia, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan oleh para aktivis muslim yang resah terhadap gerakan ekonomi negara yang tidak berpihak pada masyarakat kecil (grass rooth).</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriyah menjelaskan tentang analisis sistem murabahah sebagai bagian dari akad jual beli pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti tentang analisis akad murabahah bil wakalah yang ada di LKS dan kesesuaiannya</p>

					dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI.
--	--	--	--	--	---

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau literatur untuk menjawab latar belakang. Sumber atau literatur yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal, ebook, website perusahaan, wawancara, makalah dan yang lainnya.⁶²

Menurut John W. Creswell, metode studi kasus adalah metode penelitian yang didalamnya seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam setiap program, aktivitas, atau proses satu atau beberapa individu peneliti mengkoleksi informasi secara terperinci dengan menggunakan variasi dan prosedur data koleksi yang berkesinambungan pada periode waktu⁶³. Metode studi kasus penulis pilih karena, dengan menggunakan metode ini, penulis akan dapat mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data kualitatif berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki Lembaga keuangan syariah, terutama dokumen tentang konsep dan aplikasi transaksi *murabahah*.

Objek penelitian dalam tesis ini adalah beberapa lembaga keuangan syariah di sekitar Bandung seperti BUS BNI Syariah KCP Buah Batu Bandung, UUS BTN Syariah KCP Bandung, BPRS Al Ihsan KCP Baleendah Bandung, dan Koprasi BMT itQan Bandung. Semua LKS tersebut dipilih karena mewakili lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dan mengeluarkan produk *murabahah* bil wakalah.

2. Jenis Data

⁶² Asep Saeful Hamdi dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Deepublish, 2014), hlm. 26

⁶³ John W. Creswell, *Research Design, Quantitative and Qualitative Approach*, (London, Sage Publication, 1994), hlm. 15

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis atau bentuk data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Secara sederhana, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dengan kata lain, jenis data ini mengedepankan kemampuan peneliti dalam menafsirkan dan ke dalam deskripsi atau penjelasan berupa kata-kata.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dapat dibedakan menjadi:⁶⁴

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan atau peneliti atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari Lembaga keuangan syariah. Data primer yang diperoleh langsung dari Lembaga keuangan syariah tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala cabang, Kepala Devisi Pembiayaan, atau Marketing Pembiayaan Lembaga keuangan syariah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto⁶⁵, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasab mata, tetapi hanya dipertontonkan penggunaannya. Adapun pengumpulan data menurut Nazir⁶⁶, adalah prosedur yang sisetmatis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat menunjukan atau mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, metode pangumpulan data yang digunakan adalah:

⁶⁴ Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

⁶⁵ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 100

⁶⁶ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 221

a. Dokumentasi

Menurut Arikunto⁶⁷, dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Menurut Bugngin⁶⁸, wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggandakan pedoman (*guide*) wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh dengan melalui observasi.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan atau penelitian dengan menggandakan panca indra.

5. Telaah Data

Menurut Lexy J. Moelong, telaah data adalah proses mengorganisirkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁹

Telaah data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena melalui analisis tersebut, maka:

- a. Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian.

⁶⁷ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta, Kencana 2006), hlm. 143

⁶⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248

- b. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian.
- c. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutna.

Pengolahan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dikelola, mensintetiskan, mencari data yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa telah data kualitatif adalah proses perngorganisian, pengurutan data, dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dengan tanpa menggunakan model matematika, statistika, maupun ekonometrika.

Dan selanjutnya, menguraikan dan menafsirkan data tersebut.

